



# PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Telp. (0644) 324210 Email : [disdik.bireuen@gmail.com](mailto:disdik.bireuen@gmail.com) Kode Pos 24211

### BIREUEN

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR : 331 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD-IT) HARAPAN BANGSA PROGRAM  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
DESA LHOK NGA KECAMATAN KUTA BLANG KABUPATEN BIREUEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN**

Menimbang : a. Bawa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini yang dilakukan di lingkungan Pendidikan Formal dengan maksud mempersiapkan anak didik memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.

b. Bawa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) bertujuan membantu pembentukan prilaku dalam pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, daya cipta dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendaan Pendidikan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

14. Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini;

16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012;

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

**MEMUTUSKAN :**  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN  
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK HARAPAN  
BANGSA DESA LHOK NGA KECAMATAN KUTA BLANG KABUPATEN BIREUEN SEPERTI  
TERSEBUT DALAM PETIKAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI.

: Memberi izin Operasional Taman Kanak - Kanak dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen kepada **Lembaga Pendidikan " Harapan Bangsa "** untuk dapat melaksanakan program kegiatan belajar pada Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

: Izin Operasional ini diberikan kepada Taman Kanak - Kanak dengan ketentuan :  
1. Program Kegiatan Belajar TK yang digunakan berpedoman pada program kegiatan belajar TK yang berlaku. Program Kegiatan Belajar TK menekankan pada pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar.  
2. Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran di TK adalah bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.

: Tanggung Jawab dan Sumber Pembiayaan;  
1. kepada **Lembaga Pendidikan " Harapan Bangsa "** selaku Penyelenggaraan Pendidikan di TK yang bersangkutan.  
2. Penentuan besarnya dana yang dapat dipungut dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan TK ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekolah dengan peran serta masyarakat / Komite TK.

: Keputusan ini berlaku 3 ( tiga ) tahun, terhitung sejak tanggal **22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019**, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bireuen  
Pada tanggal : 22 Agustus 2016

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd  
Pomihna Utama Muda, IV/c  
NIP. 19600710 198503 1 005